

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha pada saat ini, dimana terjadi persaingan yang sangat ketat untuk supaya tetap bisa bertahan dan eksis dalam usaha yang telah berjalan maka para pelaku usaha berusaha untuk mencari peluang-peluang dan inovasi-inovasi serta terobosan-terobosan baru, bisa saja dengan pembukaan cabang-cabang baru, menambah investasi ditempat yang sudah ada atau melakukan promosi-promosi, yang mana untuk melakukan upaya dimaksud diperlukan dana atau modal yang tidak sedikit, untuk memenuhi modal dari rencana pengembangan usaha ini kebanyakan dari pelaku usaha mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh perbankan baik untuk penambahan modal kerja maupun penambahan aset perorangan/perusahaan berupa investasi, fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan tersebut adalah berupa pinjaman baik langsung maupun tidak langsung yang kemudian lebih dikenal dengan istilah kredit, didalam pemberian kredit oleh pihak perbankan kepada peminjam sudah barang tentu harus ada suatu kesepakatan antara pihak perbankan dengan pihak peminjam kesepakatan mana akan menimbulkan perikatan antara para pihak, dan selanjutnya akan melahirkan perjanjian antara para pihak.

Perikatan dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang

atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnyawajib memenuhi prestasi itu.

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : Tiap-tiap Perikatan dilahirkan , baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang. Jadi dari pasal ini dapat disimpulkan secara jelas bahwa perikatan itu dapat terjadi karena persetujuan dan undang-undang.

Karenaperikatan mengandung pengertian yang lebih luas maka perikatan ini akan dituangkan dalam suatu yang lebih spesifik terhadap hal tertentu saja yaitu mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan lainnya tentang perkreditan dituangkan dalam suatu perjanjian yang lebih dikenal dengan Perjanjian Kredit, tetapi kalau dilihat dari ketentuan Undang-undang tidak ada yang namanya Perjanjian Kredit yang ada hanya perjanjian pinjaman-meminjam.

Untuk lebih jelasnya mengenai perjanjian ini dapat dilihat dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “ Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kalau diperhatikan pengertian yang diatas bukan menyebutkan perjanjian namun yang disebutkan adalah persetujuan, akan tetapi menurut para sarjana perjanjian itu adalah suatu persetujuan, sebagaimana menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad : perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan¹.

Secara singkat mengenai perjanjian telah dibahas diatas akan berhubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya berupa kredit, kata

¹ Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan* , Alumni Bandung , hlm.78

kredit berasal dari bahasa latin yaitu “ credere”, yang artinya percaya atau *to believe* atau *to trust*. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada kreditur (bank) setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

Sedangkan pengertian kredit Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut :“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan menurut Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan mengartikan kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.²

² Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, 2001. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)*, Revisi 2001, Jakarta, hlm.1

Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada seseorang atau badan usaha sesuai dengan kebutuhan dari si peminjam atau calon debitur, macam-macam kredit yang diberikan oleh perbankan adalah sebagai berikut³:

- a. Berdasarkan Jangka Waktu
- b. Berdasarkan Sifat Penggunaan
- c. Berdasarkan Keperluan
- d. Berdasarkan Sifat Penarikan
- e. Berdasarkan Valuta
- f. Berdasarkan Bank Pemberi
- g. Berdasarkan Sifat Penarikan

Jenis kredit Berdasarkan Jangka waktu dan Penarikan ini lah yang akan penulis bahas lebih lanjut dimana Kredit Modal Kerja dengan sistem Rekening Koran termasuk kedalamnya, kredit sistem Rekening Koran ini merupakan Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam jangka waktu pendek, dan setelah jangka waktunya berakhir dapat diperpanjang dengan mana debitur dapat menarik kredit dimaksud setiap saat sepanjang tidak melebihi maksimum dari kredit yang telah disetujui, dan dapat menyetorkan kembali ke rekening pinjaman tersebut setiap saat dan dapat dilakukan berulang-ulang dan penarikannya menggunakan cek atau Bilyet Giro.

Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. pasal 1313 Kitab UU Hukum

³ E-PP BNI, *Pedoman Perusahaan Perkreditan*, Bab II.,hlm. 12

Perdata (KUHPer) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor. Sebetulnya, istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam Undang-undang namun, bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam Undang-undang Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam.

Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam. Di sisi lain, walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1754 berbunyi Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPer yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

Unsur Subjektif

1. Sepakat;

dalam kontrak adalah Perasaan Rela atau iklas diantara pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.

2. Kecakapan;

berarti orang orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengawasan / pengampuan, orang yang sakit kejiwaannya.

Unsur Objektif

3. Suatu hal tertentu;

Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;

4. Suatu sebab yang halal.

Berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pelanggaran terhadap Unsur Subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan



kepada Pengadilan Negeri. Pelanggaran terhadap Unsur Objektif berarti Perjanjian tersebut secara hukum batal dengan sendirinya (batal demi hukum), dan oleh karenanya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa.

Salah satu dasar yang kuat dan jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan, bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

Pengertian Perjanjian Kredit menurut Mariam Darus Badruzaman, dimana beliau berkata bahwa perjanjian kredit bank adalah “Perjanjian Pendahuluan” (*Voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligator, yang dikuasai oleh Undang-Undang Pokok Perbankan 1967 dan Bagian Umum KUH Perdata. “Penyerahan uangnya” sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uangnya dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit bagi kedua pihak.⁴

Menurut Mariam Darul Badruzaman, perjanjian kredit bank dalam pengertiannya memiliki 3 (tiga) ciri yaitu :⁵

1. Perjanjian kredit bank bersifat konsensuil, yang tidak terdapat pada pengertian dasar dari peminjaman uang. Dalam hal ini diambil pengertian dari asas

⁴Mariam Darus Badzulzaman, 1987, *Perjanjian Kredit Bank*, Graha Medan, hlm.71

⁵*Ibid*, hlm. 98

konsensuil (asas konsensualisme) bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat yang mengenai hal-hak pokok dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut, perjanjian sudah sah dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Dan sekaligus perlu ditegaskan tentang detik lahirnya sepakat itu.

2. Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh Debitur, sebagaimana dilakukan oleh Debitur pada peminjaman uang biasa, karena pada perjanjian kredit bank, tujuan penggunaan kredit harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam klausul perjanjian kredit yang telah dibuat oleh para pihak sesuai kesepakatan bersama.
3. Syarat dan cara penggunaan perjanjian kredit bank hanya dapat dilakukan menurut cara tertentu saja, dimana kredit tersebut tidak pernah diserahkan oleh Bank kedalam kekuasaan mutlak Debitur, namun diserahkan dalam bentuk rekening Koran yang mana penggunaannya selalu di bawah pengawasan Bank.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu⁶ :

1. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit

⁶Gatot Wardoyo, 1992, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*, Majalah Bank dan Manajemen, Edisi November-Desember, hlm. 64

bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUH Pedata pada khususnya.

2. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidak sama, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dan disesuaikan jenis kreditnya. Jadi dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang baku, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali (repayment) pinjaman, penetapan bunga pinjaman dan denda bila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Adapun fungsi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut :⁷

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur

⁷*Ibid*, hlm.67

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit atau pengikatan kredit yang digunakan oleh bank dalam menyalurkan kreditnya, yaitu :

Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan;

Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta otentik.

Pengertian perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur), dimana formulirnya telah disediakan oleh pihak bank (form standart/baku). Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Dalam Perjanjian Kredit ini pada umumnya di salah satu pasalnya selalu menyebutkan mengenai agunan sebagai jaminan tambahan yang diberikan oleh pihak debitur kepada kreditur, istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu "*Zekerheid*", dan jaminan ini merupakan suatu yang sangat penting dalam pemberian kredit, disamping sebagai penjamin kredit yang diberikan oleh kreditur juga berfungsi sebagai jaminan phisikologis bagi debitur,

Jaminan menurut kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggungan, sedangkan menurut Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 jaminan adalah keyakinan atas kemampuan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan

legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah/debitur. Barang-barang yang diterima bank harus dikuasai, atau diikat secara yuridis baik berupa akta otentik maupun berupa akta dibawah tangan dan kalau dilihat Kegunaan jaminan menurut pendapat ahli diantaranya :²

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasandari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabiladebitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembaliutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak/ ketigayang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkepada bank.

Pada umumnya dalam pemberian kredit oleh bank, dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh debitur kepada Kreditur (bank). Berdasarkan pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 agunan merupakan jaminan

²Thomas Suyatno, 1997, *Dasar Dasar Pengkreditan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.88

tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank. Dengan jaminan ini akan dapat diperoleh pengembalian piutangnya jika debitur wanprestasi atau ingkar janji, dengan cara mengeksekusi benda jaminan tersebut. Menjaminkan suatu benda berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas benda tersebut, kekuasaan yang dilepas adalah kekuasaan dalam rangka untuk menjamin hutangnya, persyaratan penjaminan, dimaksudkan untuk menjamin kewajiban pembayaran dari debitur, Perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dan debitur atau dengan pihak ketiga dengan mengikatkan benda tertentu dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pelaksanaan perjanjian pokok.³

Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi sumber hukum jaminan tidak memberikan memberikan perumusan pengertian jaminan. Dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Gajah Mada pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta, mengartikan yang dinamakan jaminan adalah menjamin terpenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Senada dengan itu Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan, hal yang sama juga dikemukakan oleh Hartono Hadisaputro, yang menyatakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang

³ J.Andi Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, LaksBank Justitia Surabaya, hlm.5

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴ Dalam prakteknya, pada jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan) yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas bagian kekayaan tersebut, dan semuanya itu diperuntukkan guna memenuhi kewajiban si debitur bila diperlukan. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri ataupun kekayaan pihak ketiga. Jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat memanfaatkan benda milik debitur tersebut. Benda milik debitur yang dijamin dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijamin dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak dapat dijamin dengan hak tanggungan atau pun hipotik. Kalau dihubungkan antara jaminan yang diberikan kepada kreditur terutamanya jaminan hak milik pihak ketiga dengan Jenis Kredit Rekening Koran yang mempunyai jangka waktu pendek namun dapat diperpanjang, hal ini akan dapat menimbulkan permasalahan dalam perpanjangan kredit dimaksud.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam baik dari sisi teoritis maupun dari sisi yuridisnya dengan judul PERJANJIAN KREDIT REKENING KORAN DENGAN JAMINAN HAK MILIK PIHAK KETIGA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG PADANG

⁴Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, cetakan kedua, hlm.69

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan Perjanjian Kredit Rekening Koran dengan Jaminan Hak Milik Pihak ketiga pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang
2. Bagaimana Akibat Hukum dengan berakhirnya Perjanjian Kredit awal, dan apakah perlu pengikatan baru terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur maupun pihak ketiga

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisa Bagaimana bentuk pengaturan Perjanjian Kredit Rekening Koran dengan Jaminan Hak Milik Pihak ketiga pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah dengan perpanjangan kredit mengakibatkan batalnya atau berakhirnya perjanjian awal
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah apakah dengan perpanjangan kredit perlu adanya pengikatan baru terhadap jaminan yang diberikan baik oleh debitur maupun pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau referensi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang Perjanjian Kredit dengan system Rekening Koran

2. Manfaat Secara Praktis

Setidak-tidaknya penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis :

- a. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan melalui penelitian yang telah dilakukan.
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya bagi Pihak Perbankan dan Calon debitur

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Wibe Site, penelitian yang akan dilakukan dengan judul PERJANJIAN KREDIT REKENING KORAN DENGAN JAMINAN HAK MILIK PIHAK KETIGA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG PADANG, sepanjang penelusuran tersebut penulis belum menemukan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang penelitian ini. Penelitian mengenai Mengenai Jaminan Pihak Ketiga sudah pernah di laksanakan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Hidayat dengan NIM c.100090173 pada tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit

Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain pada pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan perumusan masalah :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain dalam praktek di unit Simpan Pinjam SWAMITRA KUD Banyudono Selatan
- b. Apakah Problematika dan upaya penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain di unit Simpan Pinjam SWAMITRA KUD Banyudono Selatan

2. Penelitian yang dilakukan oleh diah Kusuma Ningrum, SH dengan NIM B4B006106 Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Fidusia di PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang, Pada Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dengan perumusan masalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan-jaminan Hak Pihak ketiga pada PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang
2. Bagaimana Penyelesaiannya jika Debitur wanprestasi

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Widya Retno Sari, SH dengan NIM B4B006114, Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan objeknya Tanah dengan Status Hak Guna Bangunan di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Tegal, pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang, 2008 dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan praktek Perpanjangan atau Pembaharuan hak Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan
2. Proses Pembaruan Hak Tanggungan atas HGB yang telah diperbaharui sementara Kreditnya belum Jatuh Tempo

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1) Teori Kewajiban Kontraktual

Teori kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak atau *Theories of contractual obligation* merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak.⁵ Selanjutnya Randy E. Barnett mengemukakan tiga kelompok teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Ketiga kelompok itu, meliputi :

- a. *Party based theories* merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban.
- b. *Standards based theories* merupakan teori yang mengevaluasi atau menilai substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, apakah sesuai dengan standar penilaian. Standar utama untuk melakukan penilaian, yaitu pada efisiensi ekonomi dan keadilan substantif.
- c. *Process based theories* difokuskan pada prosedur atau proses di dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sertamenilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada.⁶

2) Teori Kontrak Otonom

⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pres, Jakarta 2014, hlm. 243.

⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*, hlm. 245

Teori kontrak otonom atau *autonomy of contract theory* difokuskan pada pendekatan keadilan para pihak dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan kontrak.⁷

Andrew S. Gold membagi teori kontrak otonomi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Promissory theories* merupakan teori yang menjelaskan tentang mengikatnya kontrak karena adanya persetujuan para pihak. Persetujuan merupakan komponen dasar dari kontrak. Persetujuan itu sebagai dasar di dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. *Promissory theories* dibangun atas dasar pendekatan moral
- b. *Reliance theories* merupakan teori yang difokuskan pada kepentingan *promise*. *Promise*, yaitu orang menerima tawaran dari penawar (*promisor*). Idenya, bahwa *promisor* meminta kepada *promise* untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya.
- c. *Transfer theories* merupakan teori yang menganalisis tentang pelaksanaan kontrak, karena *promise* harus memindahkan atau melaksanakan kewajiban kontraktualnya.⁸

Sejalan dengan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut :

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

⁷*Ibid*, hlm. 246.

⁸*Ibid*, hlm. 248

- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor- faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁹

2.Kerangka Konseptual

1) Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuanperundang-undangan menurut C. Asser-A.S. Hartkamp.¹⁰ Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak yang lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal- balik menurut Rutten.¹¹ Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.¹² Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua

⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 121.

¹⁰C. Asser-A.S. Hartkamp dalam Herlien Budiono, A, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3. .

¹¹Rutten dalam Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II*, Undip, Semarang, hlm. 1-3.

¹²Herlien Budiono, A, 2009, *Op.Cit.*, hlm. 3.

atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum menurut Henry Campbell Black.¹³

Untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut terdiri atas:

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.¹⁴

2) Kredit

Asal kata Kredit berasal dari bahasa Inggris yaitu Credit dan juga dari bahasa Yunani yaitu Credere yang mana artinya adalah kepercayaan, jadi dengan kata lain Kredit adalah pemberian Sejumlah uang kepada seseorang oleh seorang lainnya berdasarkan kepercayaan.

Sedangkan pengertian kredit Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

¹³Henry Campbell Black dalam Munir Fuady, D, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

¹⁴*ibid.*, hlm. 5.

Bank dalam memberikan Kredit sudah barang tentu berdasarkan kebutuhan dari kapada seseorang atau badan usaha, sesuai dengan yang diajukan dan bank melihat apakah yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan kegunaannya, pada prinsipnya pemberian kredit selalu didasarkan kepada kegunaannya. Kegunaan dari kredit ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :¹⁵

1. Kredit Kosumtif

Adalah berupa kredit yang diberikan oleh bank untuk keperluan konsumtif dan tidak untuk pengembangan usaha dari seseorang, seperti Kredit untuk pembelian Rumah, Kendaraan, perabotan dan lainnya, dan sumber pengembalian atau pembayaran berasal dari gaji atau sumber usaha lainnya.

2. Kredit Modal Kerja

Adalah merupakan kredit yang diberikan oleh Bank guna untuk mengembangkan usaha seseorang atau badan Usaha, sumber pengembalian atau pembayaran kredit ini dari hasil usahanya, dari kredit modal kerja inilah berkembang Kredit-kredit lain seperti : Kredit Menurut Jangka Waktu, menurut sifat penarikan, Menurut Valuta, Menurut Bank Pemberi, Menurut Sifat Pelunasan. Kredit berdasarkan pelunasan ini terbagi menjadi dua yaitu:¹⁶

Kredit Dengan Sistem Angsuran

Kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya diatur secara bertahap menurut jadwal yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kredit. Contoh kredit ini adalah KUR.

Kredit dengan Sistem Rekening Koran

¹⁵PT.Bank Negara Indonesia (Perseo)Tbk, *Bahan Pelatihan Kredit Standar*, hlm.22

¹⁶*Ibid*, hlm. 23

Kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kredit

3) Jaminan

Yang dimaksud dengan jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya.¹⁷

Jaminan pemberian kredit bank pada hakekatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit.¹⁸ Jaminan merupakan sumber terakhir bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur lainnya bila ternyata sumber utama pelunasan debitur berupa hasil laba dari perusahaan debitur sudah tidak mencukupi untuk membayar kredit yang ada, maka hasil eksekusi jaminan tersebut diharapkan menjadi sumber alternatif pelunasan terakhir untuk kredit yang ada.

Jaminan yang dimaksud disini adalah jaminan kredit atau jaminan yang diberikan guna menjamin pengembalian atau pembayaran pinjaman apabila seseorang tidak sanggup untuk membayar utangnya.

Jaminan kredit pada Garis besarnya mempunyai dua jenis yaitu :

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi (personal guaranty) adalah, jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya

¹⁷Rachmadi Usman, *Op.Cit* hlm.70

¹⁸Djoni.S.Gazali 2010,*Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.270

kewajiban-kewajiban sidebitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan kebendaan ini adakalanya memakai hak milik pihak ketiga, hal ini dibolehkan dan harus diikat dengan sempurna, tanggung jawab pihak ketiga terhadap utang-piutang yang dilakukan oleh orang yang ditanggung adalah sebatas dari pada apa yang diberikan sebagai jaminan atau sebatas benda yang diikat baik secara notariil maupun dibawah tangan, sedangkan jaminan yang diberikan oleh debitur itu sendiri maka berlaku ketentuan pasal 1131 KUH Perdata berbunyi ;” Segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur”.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terdapat dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu, bahwa tujuan tertentu mengenai yang dilakukan harus mempunyai arah, sasaran atau maksud yang pasti, terang, nyata, atau jelas.¹⁹

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

¹⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, B, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.²⁰

Sistematika adalah didasarkan pada sistem tertentu. Sistem adalah seperangkat unsur yang teratur untuk membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan atau teori. Pemeriksaan secara mendalam adalah upaya untuk melakukan penyelidikan dan menganalisis secara luas sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Pemecahan masalah adalah upaya untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara.²¹

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu :

1. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder biasa.
2. Penelitian Hukum Sosiologi atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara data primer²²

Penelitian hukum empiris dapat didefinisikan sebagai penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.²³

Sumadi Suryabrata mengatakan, bahwa ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu :

²⁰ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.6.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, B, *Op. Cit.*, hlm. 8.

²² Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, B, *Op. Cit.*, hlm. 21.

1. Pendekatan ilmiah, yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar.
2. Pendekatan non-ilmiah, yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.²⁴

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana perjanjian kredit rekening Koran dengan jaminan hak milik pihak ketiga pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)tbk Cabang Padang. Untuk melaksanakan penelitian yuridis empiris ini maka dilakukan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

2. Jenis dan Sumber Data

- a Jenis Data

- 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang di peroleh di lapangan dengan melakukan wawancara dengan para pihak di PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk

²⁴Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Cabang Padang , dan PT. BNI (persero)Tbk Cabang Padang bagian Kredit dan Para nasabah debitur

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan menelaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.


Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- I) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- II) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah
- III) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- IV) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992
- V) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- VI) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

b) Bahan hukum sekunder



Terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer diantaranya:

- I) Buku-buku
- II) Makalah-makalah
- III) Artikel-artikel

Baik data primer ataupun data sekunder tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

b Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari :

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Melalui penelitian lapangan akan mengumpulkan data-data konkrit, baik secara primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan secara primer akan melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai responden untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul tesis ini. Sedangkan untuk mendapatkan secara sekunder akan melakukan penelitian di kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Bagian Kredit dan Hukum

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yakni penelitian yang dilakukan terhadap undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada dan tersedia di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa kasus ini. Seperti telaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti atau telaah kepustakaan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersusun, kemudian dilakukan *editing dan classified* yaitu semua data yang diperoleh diperiksa

dan diteliti guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk disajikan secara sistematis. Data yang telah disajikan secara sistimatis, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menilai berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan, teori, doktrin dan logika untuk memudahkan pembahasan permasalahan dan menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

